



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI PENGENDALIAN DAN PERCEPATAN
PROGRAM STRATEGIS (KP3S) KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk optimalisasi percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan prioritas sebagai upaya penjabaran dan implementasi visi dan misi serta program kerja Pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan Makassar menjadi Kota Dunia yang nyaman untuk semua, maka diperlukan adanya Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) untuk merumuskan strategi percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan skala prioritas, transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengisyaratkan adanya langkah dan upaya Pemerintah Kota untuk pengendalian dan percepatan pelaksanaan program strategis, terukur dan sejalan dengan misi kedua pada program 1 (satu) dan 2 (dua) tentang pengendalian program strategis Kota sehingga di pandang perlu untuk membentuk Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);

12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGENDALIAN DAN PERCEPATAN PROGRAM STRATEGIS (KP3S) KOTA MAKASSAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar;
5. Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis yang selanjutnya disingkat KP3S adalah Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis Kota Makassar;
6. Percepatan Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
7. Visi Pemerintah Kota Makassar adalah rumusan umum tentang arah yang akan dituju melalui upaya yang akan dilaksanakan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2019;
8. Misi Pemerintah Kota Makassar adalah rumusan kebijakan umum sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kota Makassar;
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat MUSRENBANG adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD Pemerintah Kota Makassar adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.;
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RENSTRA-SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar untuk periode 5 (lima) tahun;
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RENJA-SKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan dari setiap SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;

14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis yang selanjutnya disebut KP3S Kota Makassar.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kedudukan KP3S adalah komisi yang membantu Walikota yang diberikan kewenangan dalam menjawab isu-isu strategis;
- (2) Pimpinan dan anggota KP3S dalam jabatannya disebut sebagai komisioner;
- (3) KP3S berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

KP3S dibentuk dan bekerja berdasarkan asas:

- a. Strategis;
- b. Prioritas;
- c. Terukur;
- d. Transparan,
- e. Responsif,
- f. Efiesian,
- g. Akuntabel,
- h. Partisipatif,
- i. Berkeadilan dan
- j. Berkelanjutan;

Pasal 5

KP3S dibentuk bertujuan untuk :

- a. Mendorong percepatan program yang bersifat strategis sesuai dengan asas kepemerintahan yang baik;
- b. Menyusun dan merumuskan pengendalian dan percepatan program yang bersifat strategis;
- c. Merespon aspirasi masyarakat dan issu-issu strategis dalam rangka pengendalian dan percepatan program yang bersifat strategis.

BAB IV
TARGET DAN SASARAN PROGRAM STRATEGIS

Pasal 6

Target dan sasaran program strategis meliputi :

1. Program Makassar' Tidak Rantasa (MTR);
2. Program Makassar' Sombere;
3. Program Makassar Smart City;
4. Program Penanganan Kemacetan dan Publik Transport;
5. Program Penanganan Banjir dan Genangan;
6. Program Penanganan Pengangguran, Kemiskinan dan Anak Jalanan;
7. Program Pemberdayaan Ekonomi Mikro;
8. Program Restorasi Tata Ruang, Reklamasi, Mitigasi Pulau-pulau Kecil dan Pesisir;
9. Program Makassar *Home Care* dan Resque Centre (caraster);
10. Program Penegakan Produk Hukum Daerah;
11. Program Revitalisasi Pasar dan Terminal;
12. Program Peningkatan Pendapatan dan Pengembangan Usaha Daerah;
13. Program Penanganan Ruang Terbuka Hijau;
14. Program Penataan Tata Lorong;
15. Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Luar Negeri;
16. Program Penataan Pedestrian, Publik Signage dan Kaki Lima;
17. Program Penanganan Festival, Event, MICE (Meeting, Insentif, Conference and Exhibition) dan Kuliner;
18. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan; dan
19. Program Penanganan Gender, Disabilitas dan Anak Terlantar.

BAB V
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 7

KP3S mempunyai tugas membantu Walikota dalam :

- a. Menyusun tata cara, mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. Menyusun kriteria, tata cara dan mekanisme penilaian kinerja SKPD dan unit kerja pelaksana program unggulan Walikota;
- c. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Walikota untuk keberhasilan program unggulan Walikota;
- d. Menerima dan menindak lanjuti masukan dan saran masyarakat kepada Walikota terkait kegiatan dengan pelaksanaan pembangunan oleh SKPD dan Unit kerja;
- e. Memberikan penilaian kinerja tiga bulanan atau tahunan kepada SKPD dan Unit kerja serta melaporkan hasilnya kepada Walikota;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota; dan
- g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

Bagian Kedua
Kewenangan
Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 KP3S mempunyai wewenang:

- a. Mengkoordinir pelaksanaan teknis pengendalian dan percepatan program strategis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- b. Memerintahkan pimpinan SKPD dan stafnya untuk melaksanakan percepatan program strategis;
- c. Memanfaatkan sumber daya daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- d. Mengundang rapat SKPD dan Unit kerja perangkat daerah;
- e. Meminta data dan informasi dari SKPD dan Unit kerja perangkat daerah;
- f. Meminta penjelasan dan keterangan dari SKPD dan Unit kerja perangkat daerah;
- g. Mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat narasumber atau tenaga ahli;
- h. Memberdayakan narasumber dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan;
- i. Dapat melakukan intervensi kepada SKPD dalam hal pengendalian dan percepatan program strategis; dan
- j. Dapat menegur baik secara tertulis dan lisan kepada pimpinan SKPD dan stafnya terkait dengan percepatan program strategis.

Pasal 9

KP3S dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku komisioner dapat merangkap tugas selaku pejabat fungsional widyaiswara dalam lingkup Pemerintah Kota.

Bagian Ketiga Hubungan Kerja Dengan Sekretaris Daerah

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KP3S harus bersinergi dengan Sekretaris Daerah.

BAB VI ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Keanggotaan

Pasal 11

Susunan keanggotaan KP3S terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 3 (tiga) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
- c. Beberapa orang anggota.

Bagian Kedua Keanggotaan Dan Persyaratan Pasal 12

Ketua, Wakil ketua, dan Anggota KP3S diisi oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang diberdayakan.

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dapat diangkat sebagai anggota KP3S sekurang-kurangnya wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pernah menjabat jabatan Struktural eselon II B dan eselon III A;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Bekerja penuh waktu;

- d. Usia maksimal 60 (enam puluh) tahun kecuali telah diangkat sebagai widyaiswara; dan
- e. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Bagian Ketiga Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 14

Pengangkatan keanggotaan KP3S dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dipersiapkan oleh Badan Kegawaian Daerah berkoordinasi dengan Sekertaris Daerah.

Pasal 15

Keanggotaan KP3S yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dilantik dan diambil sumpah oleh Walikota yang proses pelantikan dipersiapkan oleh Badan Kegawaian Daerah berkoordinasi dengan Sekertaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Anggota KP3S yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah diberhentikan apabila :
 - a. Memasuki batas usia pensiun;
 - b. Ditetapkan sebagai tersangka;
 - c. Mengundurkan diri ;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja penuh waktu;
 - f. Promosi atau diberdayakan pada jabatan lain; atau
 - g. Sewaktu waktu sesuai hasil evaluasi kinerja; dan
 - h. Melanggar pakta integritas yang ditetapkan Walikota.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dipersiapkan oleh BKD berkoordinasi dengan Sekertaris Daerah.

Pasal 17

Kinerja anggota KP3S dimonitor dan dievaluasi oleh Walikota secara periodik.

BAB VII Sekretariat

Pasal 18

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat serta kerumahtanggaan KP3S, dibentuk Sekretariat KP3S;
- (2) Sekretariat KP3S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara oprasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KP3S dan secara administraif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekertaris Daerah;
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan ditetapkan oleh Walikota;

- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didukung oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berkompeten yang ditugaskan secara penuh pada Sekretariat KP3S;
- (5) Pegawai Negeri sipil yang ditugaskan di KP3S sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibagi kedalam bidang KP3S.

Pasal 19

Pejabat Kepala Sekertariat pada sekertariat KP3S disetarakan dengan Eselon III A dan diberikan Tunjangan Daerah sesuai Eselon, tersebut kecuali hak-hak kepegawaianya.

Pasal 20

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja KP3S;
- b. Melaksanakan administrasi surat-menurut dan kearsipan KP3S;
- c. Menyusun program kerja dan anggaran KP3S sesuai keputusan KP3S;
- d. Melaksanakan rapat-rapat KP3S;
- e. Menyediakan kebutuhan rapat dan harian pelaksanaan tugas dan wewenang KP3S;
- f. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan KP3S;
- g. Menyelesaikan pengetikan laporan KP3S; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KP3S.

Pasal 21

Formasi jabatan pada Sekretariat KP3S terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang untuk setiap bidang.

BAB VIII **HAK KEUANGAN DAN FASILITAS**

Pasal 22

- (1) Kepada KP3S diberikan Tunjangan Daerah dan fasilitas yang setara dengan Eselon II B, kecuali hak-hak Kepegawaian;
- (2) Tunjangan Daerah dan fasilitas anggota KP3S dan Sekretariat KP3S akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 23

Kepada tenaga ahli dan narasumber yang ditugaskan oleh KP3S diberikan honor, kompensasi dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX **TATA KERJA**

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KP3S berpedoman pada RPJMD dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 25

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program prioritas Walikota oleh SKPD/Unit Kerja Perangkat Daerah, setiap anggota KP3S bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

BAB X PELAPORAN

Pasal 26

- (1) KP3S membuat dan menyampaikan laporan secara berkala setiap triwulan, semester, dan tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Walikota;
- (2) Sesuai dengan sifat dan urgensi materi laporannya, KP3S sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini menyampaikan tembusan laporan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 27

Dalam rangka memberikan data/informasi dini mengenai kemungkinan kegagalan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik oleh SKPD/Unit Kerja Perangkat Daerah, KP3S dapat menyampaikan hasil penilaian kinerja SKPD/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 6 (enam) bulan yaitu pada bulan Juli tahun anggaran berjalan kepada Walikota.

Pasal 28

- (1) Laporan KP3S kepada Walikota dibuat dan disampaikan secara tertulis;
- (2) Pengecualian laporan dalam bentuk lisan KP3S kepada Walikota dimungkinkan hanya untuk hal-hal tertentu yang menurut sifat dan urgensinya adalah rahasia.

Pasal 29

Seluruh laporan KP3S kepada Walikota serta tembusannya apabila ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) bersifat rahasia.

BAB XI KEUANGAN

Pasal 30

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan KP3S dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui SKPD Sekretariat Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dan prosedur kerja sebagai pelaksanaan Peraturan Walikota ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal : 9 Februari 2015

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal: 9 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,**


Drs. H. MANAI SOPHIAN, SH., MH

Pangkat : Pembina Tingkat I
N I P : 19610524.198503.1.004